



**ANGGARAN DASAR
KOPERASI PEGAWAI
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1) Badan usaha ini bernama Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, selanjutnya disebut dengan KOPERASI PEGAWAI DPR RI.**
- (2) KOPERASI PEGAWAI DPR RI berkedudukan di:
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI,
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kelurahan : Gelora
Kecamatan : Tanah Abang
Wilayah Kota : Jakarta Pusat 10270
Provinsi : DKI Jakarta **

**BAB II
DASAR, TUJUAN, DAN PEMBENTUKAN*****

Pasal 2

- (1) KOPERASI PEGAWAI DPR RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.***
- (2) KOPERASI PEGAWAI DPR RI bertujuan memajukan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***

Pasal 3

KOPERASI PEGAWAI DPR RI dibentuk sejak tahun 1985 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.***

**BAB III
KEGIATAN DAN USAHA**

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, KOPERASI PEGAWAI DPR RI melakukan kegiatan dan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. mewajibkan Anggota untuk menyimpan secara teratur pada KOPERASI PEGAWAI DPR RI;

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

- b. menyelenggarakan usaha simpan pinjam untuk Anggota dengan tingkat jasa yang layak;
- c. mengusahakan barang-barang primer maupun sekunder yang dibutuhkan oleh Anggota;
- d. mengusahakan kelebihan kemampuan pelayanan KOPERASI PEGAWAI DPR RI bagi bukan Anggota;
- e. mengusahakan perumahan bagi Anggota;
- f. menghimpun dan memasarkan produksi yang dihasilkan oleh Anggota;
- g. mengadakan kerja sama antara KOPERASI PEGAWAI DPR RI dengan pihak lain, Pengusaha Swasta, BUMN, Pemerintah dalam bidang usaha yang saling menguntungkan; dan/atau **
- h. melakukan usaha di bidang: *
 - 1. jasa cleaning service, perbengkelan, sarana transportasi, biro perjalanan, penerbitan/percetakan, perawatan komputer dan jaringan komputer, serta jasa lainnya;*
 - 2. pengadaan alat tulis kantor/alat rumah tangga kantor, komputer, dan pengadaan barang lainnya;*
 - 3. jamuan rapat/ *cattering service*; *
 - 4. pengadaan peralatan instalasi; *
 - 5. jasa pengelolaan gedung serba guna; *
 - 6. jasa pengelolaan lahan usaha.*

Pasal 4A

- (1) KOPERASI PEGAWAI DPR RI dapat menjalankan kegiatan dan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan prinsip syariah dengan mendirikan Unit Usaha Syariah.***
- (2) Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Pasal 5

Untuk keperluan pengembangan dan atau efisiensi usaha, KOPERASI PEGAWAI DPR RI dapat bergabung atau meleburkan diri dengan Koperasi lain ataupun bersama-sama dengan koperasi lain membentuk koperasi baru.**

BAB IV KEANGGOTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5A ***

- (1) Keanggotaan KOPERASI PEGAWAI DPR RI terdiri atas:
 - a. Anggota; dan
 - b. Anggota luar biasa.

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa KOPERASI PEGAWAI DPR RI.
- (3) Anggota luar biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan, hak, dan kewajiban yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus.

Bagian Kedua
Syarat Menjadi Anggota

Pasal 6

- (1) Yang dapat diterima menjadi Anggota KOPERASI PEGAWAI DPR RI adalah:
**
 - a. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
**
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; dan **
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau yang dipekerjakan secara tetap pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. **
- (2) Yang dapat diterima menjadi Anggota luar biasa KOPERASI PEGAWAI DPR RI adalah:
 - a. Karyawan KOPERASI PEGAWAI DPR RI yang dipekerjakan secara tetap; **
 - b. Pegawai yang dipekerjakan di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; dan ***
 - c. penduduk Indonesia yang berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dimungkinkan untuk menjadi Anggota luar biasa. ***

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Anggota adalah sebagai berikut:
 - a. mampu dan cakap melakukan tindakan hukum; dan
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus yang isinya antara lain memberikan pernyataan dan:
 - 1. menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku; dan
 - 2. sanggup melunasi simpanan pokok sebagai mana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
- (2) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c, selain harus memenuhi persyaratan yang ditentukan pada ayat (1), juga harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. **
- (3) Calon anggota luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), selain harus memenuhi persyaratan yang ditentukan pada ayat (1), juga harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. **

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

Pasal 7A

Selain syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7, Anggota luar biasa KOPERASI PEGAWAI DPR RI harus memenuhi persyaratan khusus yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus. ***

Pasal 8

- (1) Keanggotaan KOPERASI PEGAWAI DPR RI mulai berlaku pada saat yang bersangkutan tercatat sebagai anggota dan dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota. **
- (2) Berakhirnya Keanggotaan KOPERASI PEGAWAI DPR RI mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota. **

Pasal 9

- (1) Keanggotaan KOPERASI PEGAWAI DPR RI berakhir karena: **
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhenti atas kehendak sendiri, yang harus diajukan secara tertulis kepada pengurus;
 - c. berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; **
 - d. ditarik kembali oleh instansinya bagi Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; **
 - e. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan; atau
 - f. diberhentikan oleh pengurus karena melanggar AD/ART, tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota atau berbuat sesuatu yang merugikan KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **
- (2) Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota.

Bagian Ketiga***

Hak Dan Kewajiban Anggota

Pasal 10

- (1) Setiap Anggota mempunyai hak:
 - a. berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam Rapat Anggota yang diadakan oleh KOPERASI PEGAWAI DPR RI; **
 - b. memilih dan atau dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas;
 - c. memperoleh penjelasan dan keterangan mengenai perkembangan KOPERASI PEGAWAI DPR RI; dan **
 - d. memberikan saran-saran guna perbaikan KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **
- (2) Anggota luar biasa tidak mempunyai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

Pasal 11

Setiap Anggota mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, dan Keputusan Rapat Anggota;
- b. tidak memindahtangankan keanggotaan KOPERASI PEGAWAI DPR RI yang melekat pada dirinya; dan **
- c. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh KOPERASI PEGAWAI DPR RI.**

BAB V RAPAT ANGGOTA

Pasal 12

- (1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **
- (2) Setiap Anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (4) Rapat Anggota dapat diadakan :
 - a. Atas permintaan tertulis dari 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah Anggota KOPERASI PEGAWAI DPR RI; atau **
 - b. atas kehendak Pengurus.
- (5) Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kepada Anggota sebelum rapat diselenggarakan.

Pasal 13

- (1) Rapat Anggota berdasarkan jenisnya dibedakan atas :
 - a. Rapat Anggota Tahunan;
 - b. Rapat Anggota Khusus; dan
 - c. Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Rapat Anggota Tahunan ialah Rapat Anggota yang diadakan untuk menetapkan :
 - a. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya pada satu tahun buku bersangkutan;
 - b. pembagian Sisa Hasil Usaha; dan/atau
 - c. pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota Khusus ialah Rapat Anggota yang diadakan untuk menetapkan :
 - a. kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha KOPERASI PEGAWAI DPR RI pada suatu tahun buku untuk tahun berikutnya; **
 - b. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KOPERASI PEGAWAI DPR RI pada suatu tahun buku untuk tahun berikutnya; dan/atau**
 - c. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

- (4) Rapat Anggota Luar Biasa ialah Rapat Anggota yang diadakan untuk menetapkan penggabungan atau peleburan atau pembagian atau pembubaran KOPERASI PEGAWAI DPR RI atau apabila keadaannya mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (5) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan Pengurus dan Pengawas atau permintaan tertulis minimal dari 1/10 (sepersepuluh) jumlah Anggota.

Pasal 14

Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa dapat memberhentikan Pengurus dan Pengawas apabila mereka secara perorangan maupun bersama-sama terbukti :

- a. melakukan kecurangan sehingga mengakibatkan kerugian pada KOPERASI PEGAWAI DPR RI; **
- b. dalam melakukan pengelolaan KOPERASI PEGAWAI DPR RI tidak menaati ketentuan-ketentuan perundang-undangan di bidang perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya; dan/atau**
- c. sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi.

Pasal 15***

- (1) Rapat Anggota dilakukan dengan sistem kelompok yang dihadiri oleh 1/5 (seperlima) dari jumlah Anggota KOPERASI PEGAWAI DPR RI yang ditetapkan berdasarkan perbandingan pengelompokan unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
- (2) Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka rapat dapat dilanjutkan atas persetujuan peserta Rapat Anggota dengan ketentuan dihadiri oleh 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah Anggota KOPERASI PEGAWAI DPR RI.
- (3) Dalam keadaan istimewa atau darurat, Rapat Anggota sah bila dihadiri oleh 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah Anggota KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **
- (4) Keadaan istimewa atau darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. pada saat diadakan Rapat Anggota yang harus diadakan demi kelancaran usaha KOPERASI PEGAWAI DPR RI dan atau untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar, tetapi sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan, dengan ketentuan bahwa segala keputusan Rapat Anggota yang diadakan hanya sah apabila keputusan itu menguntungkan Anggota dan/atau untuk menyelamatkan KOPERASI PEGAWAI DPR RI; atau
 - b. perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-Undang dan/atau peraturan pelaksanaannya.

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

- (5) Keputusan Rapat Anggota pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 16

Segala keputusan Anggota dicatat dalam sebuah Daftar Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat.

Pasal 17

- (1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku.
- (2) Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain:
 - a. pembukaan;
 - b. pembacaan dan pengesahan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan yang lalu;
 - c. laporan Pengurusan tentang Koperasi dan perusahaannya dalam tahun buku yang lalu dengan menyajikan neraca dan perhitungan rugi/laba;
 - d. laporan Pengawasan tentang pengelolaan KOPERASI PEGAWAI DPR RI oleh Pengurus dalam tahun buku yang lalu; **
 - e. tanggapan Anggota atas laporan Pengurusan dan Pengawasan dan penyampaian usul serta saran-saran;
 - f. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
 - g. pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengurus atau Ketua dan Wakil Ketua Pengawas, sesuai dengan masa jabatan; dan
 - h. penutup.
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Rapat Anggota Tahunan. KOPERASI PEGAWAI DPR RI menyampaikan neraca dan perhitungan rugi/laba kepada Pejabat kementerian yang membidangi koperasi, PKPRI DKI Jakarta dan instansi/lembaga gerakan koperasi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. **

BAB VI KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Pengurus

Pasal 18

- (1) Pengurus terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua, dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Anggota Pengurus.
- (2) Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua dipilih secara langsung dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
- (3) Anggota Pengurus KOPERASI PEGAWAI DPR RI dipilih dan ditetapkan oleh Ketua dan Wakil Ketua terpilih. **

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

- (4) Tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan khusus.

Pasal 18A

Syarat-syarat menjadi Pasangan Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua antara lain:

- a. memiliki sifat jujur, tekun, dan tanggung jawab terhadap bidang pekerjaannya;
- b. mempunyai pengertian tentang perkoprasian;
- c. pendidikan minimal Sarjana strata 1 (satu);
- d. Pernah mengikuti kegiatan perkoprasian;
- e. tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan KOPERASI PEGAWAI DPR RI; **
- f. menyampaikan visi dan misi dalam Rapat Anggota;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. sudah menjadi anggota Koperasi minimal 5 (lima) tahun; dan
- i. tidak sedang menjadi Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. **

Pasal 18B

Pasangan Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua yang sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18A wajib mengisi formulir pencalonan yang disediakan Pengurus dan diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 18C

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Pengurus terpilih sebelum melakukan tugas dan kewajibannya terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Pembina.
- (2) Surat Keputusan penetapan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Pengurus KOPERASI PEGAWAI DPR RI terpilih ditandatangani oleh Ketua Pembina dan Sekretaris Pembina KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **

Pasal 19

- (1) Ketua dan Wakil Ketua memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas kehendaknya sendiri secara tertulis;
 - c. diberhentikan oleh Rapat Anggota; atau
 - d. merangkap jabatan sebagai Pengurus KORPRI -Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. **

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

- (3) Untuk mengisi kekosongan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Pengurus dapat mengangkat penggantinya dan harus memperoleh pengesahan Rapat Anggota yang terdekat.
- (4) Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Pasal 20

Terhadap pihak ketiga bahwa yang berlaku sebagai Pengurus, hanyalah mereka yang dicatat dalam buku Daftar Pengurus sesuai dengan jabatannya masing-masing.

Pasal 21

- (1) Pengurus bertugas:
 - a. mengelola KOPERASI PEGAWAI DPR RI dan usahanya; **
 - b. mengajukan Rancangan Rencana Kerja serta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja KOPERASI PEGAWAI DPR RI; **
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan
 - f. memelihara buku daftar Buku Anggota dan Pengurus.
- (2) Pengurus berwenang:
 - a. mewakili KOPERASI PEGAWAI DPR RI di dalam dan di luar pengadilan; **
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
 - c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 22

Pengurus menerima uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota dan sesuai dengan kemampuan keuangan Koperasi.***

Pasal 23

Pengurus wajib :

- a. melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian ;
- b. meningkatkan pemahaman Anggota tentang perkoperasian;
- c. memberikan bantuan kepada Pengawas yang sedang melakukan tugas pengawasan, baik berupa keterangan dan atau penjelasan yang diperlukan maupun catatan yang ada pada KOPERASI PEGAWAI DPR RI,**

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

- d. memelihara buku-buku KOPERASI PEGAWAI DPR RI dan mencatat setiap kejadian dalam buku-buku tersebut sebagaimana semestinya; dan**
- e. menyusun laporan tahunan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang lalu dan perhitungan usaha dari tahun bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; dan
 - 2. keadaan dan usaha KOPERASI PEGAWAI DPR RI serta hasil usaha yang dapat dicapai. **

Pasal 24

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e, ditandatangani oleh semua Pengurus.
- (2) Apabila salah seorang pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, pengurus yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 25

- (1) Pihak ketiga atau anggota masyarakat terutama pembina eksternal KOPERASI PEGAWAI DPR RI dapat meminta keterangan dan/atau penjelasan kepada Pengurus tentang perkembangan KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **
- (2) Pembina eksternal KOPERASI PEGAWAI DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pimpinan DPR RI, pejabat yang membidangi perkoperasian, Pengurus PKP-RI DPR Jakarta, Lembaga gerakan koperasi yang didirikan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian, dan instansi atau lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Pasal 26

- (1) Setiap Pengurus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita yang diakibatkan oleh kelalaian Pengurus bersangkutan dalam melaksanakan tugas kewajibannya.
- (2) Jika kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan beberapa orang pengurus, maka mereka bersama-sama menanggung kerugian KOPERASI PEGAWAI DPR RI yang ditimbulkannya. **
- (3) Bagi Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan kesalahannya, karena ia telah berusaha untuk mencegah terjadinya akibat kelalaian, maka dia dibebaskan dari tuntutan tanggungan kerugian.

Bagian Kedua Pengelola

Pasal 27

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

- (1) Pengelola ialah pegawai KOPERASI PEGAWAI DPR RI yang diangkat oleh Pengurus atas persetujuan Rapat Anggota sebagai Manajer KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **
- (2) Manajer KOPERASI PEGAWAI DPR RI dapat terdiri lebih dari seorang bergantung pada kebutuhan KOPERASI PEGAWAI DPR RI dan bertanggungjawab kepada Pengurus. **

Pasal 28

Syarat-syarat untuk menjadi manajer KOPERASI PEGAWAI DPR RI adalah sebagai berikut:**

- a. memiliki sifat jujur, tekun, dan tanggung jawab terhadap bidang pekerjaannya;
- b. memiliki wawasan pengetahuan dan atau pengalaman, khususnya mengenai perniagaan dan pengelolaan rumah tangga perusahaan;
- c. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang pembukuan perusahaan terutama akuntansi koperasi;
- d. sanggup untuk mengadakan ikatan atau kontrak kerja; dan
- e. sanggup melaksanakan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan Pengurus sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian kerja dengan KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja antara Manajer KOPERASI PEGAWAI DPR RI dengan Pengurus diatur dalam Peraturan Khusus. **
- (2) Manajer KOPERASI PEGAWAI DPR RI menerima gaji dari KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **

Bagian Ketiga Pengawas

Pasal 30

- (1) Pengawas terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua, dan 1 (satu) Anggota Pengawas.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengawas Koperasi dipilih secara langsung dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
- (3) Anggota Pengawas Koperasi dipilih dan ditetapkan oleh ketua dan Wakil Ketua Pengawas terpilih.
- (4) Tata cara pemilihan Ketua dan Wakil ketua Pengawas Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.***

Pasal 30A

Syarat-syarat menjadi Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua Pengawas:

- a. memiliki sifat jujur, tekun, dan tanggung jawab terhadap bidang pekerjaannya;
- b. mempunyai pengertian tentang perkoperasian;

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

- c. pendidikan minimal sarjana strata 1;
- d. pernah mengikuti kegiatan perkoperasian;
- e. tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan KOPERASI PEGAWAI DPR RI; **
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. sudah menjadi anggota koperasi minimal 5 (lima) tahun; dan
- h. tidak sedang menjadi Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.***

Pasal 30B

Pasangan Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua Pengawas yang sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A wajib mengisi formulir pencalonan yang disediakan oleh Pengurus dan diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 31

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Pengawas terpilih sebelum melakukan tugas dan kewajibannya terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Pembina.
- (2) Syarat Keputusan penetapan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Pengawas terpilih ditandatangani oleh Ketua Pembina dan Sekretaris Pembina KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **

Pasal 32

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Pengawas KOPERASI PEGAWAI DPR RI memegang jabatan selama 3 (tiga) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. **
- (2) Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas kehendaknya sendiri secara tertulis;
 - c. diberhentikan oleh Rapat Anggota; atau
 - d. merangkap jabatan sebagai Pengurus KORPRI –Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. **
- (3) Untuk mengisi kekosongan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Pengawas dapat mengangkat penggantinya dan pengangkatan tersebut harus memperoleh pengesahan Rapat Anggota yang terdekat.
- (4) Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Pasal 33

- (1) Pengawas sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) bulan sekali melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan KOPERASI PEGAWAI DPR RI, baik yang menyangkut aspek organisasi, idil, maupun aspek usaha; **
 - b. meneliti catatan yang ada pada KOPERASI PEGAWAI DPR RI; dan **

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

- c. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
- (2) Pengawas menyusun laporan tahunan untuk dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahunan yang ditanda tangani oleh semua Pengawas.

Pasal 34

Pengawas menerima uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota dan sesuai dengan kemampuan keuangan Koperasi.***

BAB VII BADAN PEMBINA

Pasal 35

- (1) Upaya memajukan kesejahteraan Anggota yang juga meningkatkan kesejahteraan Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Rapat Anggota dapat membentuk Badan Pembina.
- (2) Ketua Badan Pembina Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pembina kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta sekretaris badan pembina dijabat oleh ketua KORPRI Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.***

Pasal 36

- (1) Badan Pembina berfungsi membina koperasi.
- (2) Badan Pembina dalam menjalankan fungsinya berwenang dan bertugas :
- a. mendorong dan mengarahkan KOPERASI PEGAWAI DPR RI agar berfungsi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian; dan***
 - b. membantu dan mengarahkan KOPERASI PEGAWAI DPR RI dalam hal mengusahakan sumber-sumber dana yang berasal dari pemupukan dana Pegawai Negeri Sipil yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERMODALAN KOPERASI

Bagian Kesatu Modal Koperasi

Pasal 37

- (1) KOPERASI PEGAWAI DPR RI mempunyai modal tidak tetap yang diperoleh dari: ***
- a. pemupukan modal sendiri yang bersumber pada simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah;
 - b. pinjaman modal yang bersumber pada pinjaman yang ditarik dari Anggota, pinjaman yang ditarik dari lembaga keuangan/perbankan, dana masyarakat, dan sumber lain yang sah; dan

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

- c. penyertaan modal yang bersumber pada penyertaan modal pemerintah maupun masyarakat.
- (2) Pencapaian rasio antara modal sendiri dengan modal pinjaman diputuskan oleh Rapat Anggota.

Bagian Kedua Simpanan

Pasal 38

- (1) Simpanan Anggota terdiri dari:
 - a. Simpanan Pokok;
 - b. Simpanan Wajib; dan
 - c. Simpanan Sukarela yang terdiri dari Simpanan Khusus, Simpanan masa pensiun Anggota, dan Simpanan Berjangka.***
- (2) Setiap Anggota harus menyimpan atas namanya pada KOPERASI PEGAWAI DPR RI sebagai Simpanan Pokok pada waktu yang bersangkutan menjadi Anggota KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **
- (3) Setiap Anggota diwajibkan untuk menyimpan Simpanan Wajib atas namanya sendiri pada KOPERASI PEGAWAI DPR RI sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. **
- (4) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diambil oleh Anggota selama yang bersangkutan masih terdaftar sebagai Anggota KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **

Pasal 39

- (1) Setiap Anggota diwajibkan untuk menabung atas namanya sendiri pada KOPERASI PEGAWAI DPR RI sebagai Simpanan Khusus dan sebagai Simpanan masa pensiun Anggota. ***
- (2) Simpanan Khusus merupakan modal KOPERASI PEGAWAI DPR RI yang pada saat tertentu dapat diambil oleh Anggota yang bersangkutan. ***
- (3) Pengaturan mengenai Simpanan Khusus, Simpanan masa pensiun Anggota, dan Simpanan Berjangka ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.***

Pasal 40

- (1) Apabila keanggotaan KOPERASI PEGAWAI DPR RI berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, maka Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Khusus dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah diperhitungkan dengan kewajibannya pada KOPERASI PEGAWAI DPR RI yang belum terselesaikan. ***
- (2) Apabila keanggotaan KOPERASI PEGAWAI DPR RI berakhir karena disebabkan oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan f maka:
 - a. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menjadi modal KOPERASI PEGAWAI DPR RI; dan

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

- b. Simpanan Khusus diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota, dengan mempertimbangkan kondisi Anggota yang bersangkutan.***

BAB IX PEMBUKUAN

Pasal 41

- (1) Tahun Buku berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) KOPERASI PEGAWAI DPR RI wajib membukukan tentang usahanya berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Koperasi yang berlaku. **
- (2a) Khusus terhadap unit usaha syariah, KOPERASI PEGAWAI DPR RI wajib melakukan pembukuan sesuai dengan prinsip syariah.***
- (3) KOPERASI PEGAWAI DPR RI wajib pada setiap tutup tahun buku mengadakan perhitungan keuangan yang berupa neraca akhir, perhitungan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atau penjelasan atas laporan keuangan tersebut. **
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara komparatif untuk dua tahun terakhir.

BAB X SISA HASIL USAHA

Pasal 42

- (1) Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan perusahaan KOPERASI PEGAWAI DPR RI yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan nilai barang, biaya, dan kewajiban lainnya termasuk pajak yang dikeluarkan dalam tahun buku yang bersangkutan. **
- (2) Sisa Hasil Usaha KOPERASI PEGAWAI DPR RI dibagi sebagai berikut: **
 - a. Dana Cadangan 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. Anggota menurut perbandingan jasa usahanya pada koperasi 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen);***
 - c. Anggota menurut perbandingan partisipasi modalnya pada koperasi 15% (lima belas persen);
 - d. Dana Pendidikan dan organisasi 3% (tiga persen);
 - e. Pengurus dan Pengawas 7,5% (tujuh koma lima persen); dan***
 - f. Manajer dan Pegawai KOPERASI PEGAWAI DPR RI 7% (tujuh persen).
- (3) Pembagian Sisa Hasil Usaha KOPERASI PEGAWAI DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f diatur dalam Peraturan Khusus.***

Pasal 43

- (1) Dana Cadangan merupakan modal KOPERASI PEGAWAI DPR RI yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha yang disediakan untuk menutup kerugian dan pengembangan usaha.

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

- (2) Dana Cadangan yang belum digunakan sesuai dengan peruntukannya harus disimpan dalam bentuk giro pada bank serta modal penyertaan pada KOPERASI PEGAWAI DPR RI jenjang atasnya.

Pasal 44

- (1) KOPERASI PEGAWAI DPR RI dapat menggunakan jasa akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan ataupun audit lainnya. **
- (1a) Khusus untuk unit usaha syariah, audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan dewan syariah nasional. ***
- (2) Biaya audit dibebankan pada KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **

BAB XI PEMBUBARAN

Bagian Kesatu Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 45

Dengan memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 13 ayat (4) Anggaran Dasar ini, apabila dalam pertumbuhan KOPERASI PEGAWAI DPR RI terdapat indikasi bahwa kelangsungan hidupnya tidak dapat diharapkan lagi, maka Rapat Anggota dapat membubarkan KOPERASI PEGAWAI DPR RI.

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan tugas berkenaan dengan pembubaran KOPERASI PEGAWAI DPR RI, Rapat Anggota membentuk Kuasa Rapat Anggota dan Penyelesai. **
- (2) Kuasa Rapat Anggota terdiri dari sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang Anggota KOPERASI PEGAWAI DPR RI yang dipilih langsung dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. ***
- (3) Penyelesai terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Anggota yang dipilih dalam Kuasa Rapat Anggota. ***

Pasal 47

Kuasa Rapat Anggota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mempelajari dan meneliti dengan seksama mengenai indikasi-indikasi bahwa kelangsungan hidup KOPERASI PEGAWAI DPR RI tidak dapat dipertahankan lagi; **
- b. melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Anggota melalui tahapan penyampaian:
 1. pertimbangan mengenai untung rugi apabila KOPERASI PEGAWAI DPR RI dibubarkan; dan **
 2. hasil penyelesaian dari pada pembubaran KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **
- c. menetapkan jadwal penyelesaian KOPERASI PEGAWAI DPR RI yang akan dilaksanakan oleh penyelesai; dan **

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

- d. memberitahukan secara tertulis tentang pembubaran KOPERASI PEGAWAI DPR RI kepada para kreditor dan pejabat departemen koperasi dan pembinaan usaha kecil yang diputuskan oleh rapat anggota dengan menyebutkan: **
1. susunan dan nama kuasa rapat anggota dan alamat penyelesai; dan
 2. batas waktu 3 (tiga) bulan bagi para kreditor untuk menyampaikan tagihannya terhitung sejak surat pemberitahuan diterima.

Bagian Kedua Penyelesaian

Pasal 48

Penyelesai mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan segala perubahan hukum untuk dan atas nama KOPERASI PEGAWAI DPR RI dalam penyelesaian; **
- b. mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan;
- c. memanggil pengurus, anggota, dan mantan anggota dalam rangka pengumpulan keterangan yang diperlukan;
- d. menggunakan dan memeriksa semua catatan dan arsip KOPERASI PEGAWAI DPR RI; **
- e. melakukan inventaris kekayaan dan kewajiban KOPERASI PEGAWAI DPR RI; **
- f. menetapkan urutan prioritas penyelesaian kewajiban KOPERASI PEGAWAI DPR RI dan melaksanakan pembayaran; **
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota apabila dari hasil pengurangan kekayaan dengan semua kewajiban KOPERASI PEGAWAI DPR RI masih terdapat saldo lebih; **
- h. membuat berita acara penyelesaian; dan
- i. melaporkan hasil kerjanya kepada Kuasa Rapat Anggota.

Pasal 49

Biaya atau ongkos yang dikeluarkan untuk penyelesaian pembayaran koperasi dibebankan kepada KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **

Bagian Ketiga Tanggungan Anggota Dan Pihak Yang Menyertakan Modal

Pasal 50

- (1) Tanggungan Anggota dalam hal KOPERASI PEGAWAI DPR RI dibubarkan maksimum sebesar simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaannya. **
- (2) Tanggungan pihak ketiga dalam hal KOPERASI PEGAWAI DPR RI dibubarkan maksimum sebesar modal penyertaannya yang diserahkan kepada koperasi. **

BAB XII

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

Pasal 51

- (1) Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga yang merupakan aturan pelaksanaan daripada Anggaran Dasar ini.
- (2) Pengurus dengan persetujuan Pengawas menerbitkan Peraturan Khusus yang merupakan ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang bersifat teknis pengelolaan dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Rapat Anggota.

BAB XIII
PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pengucapan sumpah atau janji pengurus terpilih periode berikutnya. Pengurus periode sebelumnya wajib menyiapkan berita acara serah terima kepengurusan yang berisi pertanggungjawaban keuangan, administrasi, dan organisasi.
- (2) Tugas, wewenang, hak dan kewajiban ketua, wakil ketua, dan anggota pengurus berakhir pada saat pengucapan sumpah atau janji pengurus yang baru.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 November 2017

PIMPINAN RAPAT ANGGOTA KHUSUS,

KETUA/ANGGOTA,

SEKRETARIS/ANGGOTA,

Drs. MOHAMMAD DJAZULI, M.Si

M. NAJIB IBRAHIM, S.Ag., M.H.

ANGGOTA,

ANGGOTA,

ANGGOTA,

HARIYADI, S.IP., MPP.

MARTIASIH NURSANTI, S.E., M.E.

ADE EFENDI, S.Sos., M.M.

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017